



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 29 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ON LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi Manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255,
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 256,
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 257),
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 261),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon
5. Kantor Pelayanan Data Elektronik atau disebut KPDE adalah Kantor Pelayanan Data Eletronik Kota Ambon
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan self assesment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
15. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
16. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara on-line adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Dinas Pendapatan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
17. Sistem Informasi Dinas Pendapatan adalah perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
18. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.

19. On-line adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
20. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara online.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan walikota ini untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.
 - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;

BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara online.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Bagian kedua

Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) SKPD dapat melakukan pemasangan sistem online dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki SKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Secara *Online*
Pasal 5

Sistem transaksi usaha secara online meliputi data pembayaran atas :

- a. Pajak Hotel meliputi :
 1. Kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 2. Makanan dan minuman;
 3. Jasa pencucian (*Laundry*);
 4. Telepon, Faximile, Internet;
 5. Business Centre;
 6. Service charge;
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
- b. Pajak Restoran meliputi :
 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. Service charge;
 3. Room charge;
 4. Minimum charge/first drink charge;
- c. Pajak Hiburan meliputi :
 1. Room charge;
 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (*Food and Beverages*);
 5. Service charge.
- d. Pajak Parkir meliputi:
 1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. Karcis berlangganan (member); dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir;
- e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
 1. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Dinas Pendapatan dalam hal perpajakan daerah.
3. Data sistem transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Dinas Pendapatan;
4. Perubahan data sistem transaksi secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dinas Pendapatan.

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi
Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, KPDE melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara online.
- (2) KPDE dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara online.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Dinas Pendapatan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka KPDE dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online.

Bagian Kelima
Penambahan /Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara Online
Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenan;

- b. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Dinas Pendapatan dapat melaksanakan sistem pelaporan secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
 - c. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara online kepada Dinas Pendapatan, apabila :
 - a. Berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Dinas Pendapatan kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (bill), invoice, struck, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya peraturan walikota ini dilaksanakan secara online.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Penetapan pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara online dilakukan oleh SKPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB V

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTIM ONLINE

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Transaksi usaha Wajib Pajak secara online, adalah :

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp. 3.000.000,00/bulan.
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun dan/atau
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*)

Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi Manajemen Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan

- f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh KPDE ;
- c. Memberikan kemudahan kepada KPDE dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/ dihubungkan oleh KPDE ; dan
- f. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada KPDE apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. Menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh KPDE;
- c. Mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari KPDE ; dan/atau
- d. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin KPDE.

Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala Dinas Pendapatan dengan Wajib Pajak.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

SKPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online,

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 September 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *al.*

FRANS JOHANES PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS KOTA AMBON *f*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR